

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK:

Persyaratan

- 1. mengisi formulir pencatatan peristiwa luar negeri.
- 2. surat keterangan yang di terbitkan oleh Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) tentang peristiwa luar negeri
- 3. foto copy bukti peristiwa luar negeri dari Negara setempat dan menunjukan aslinya serta diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia
- 4. foto copy passport yang telah di legalisir dan atau
- 5. foto copy KTP- el suami istri
- 6. pemohon yang di wakili orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi
- 2. petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft perkawinan WNI dan WNA
- 3. koreksi draf perkawinan WNI dan WNA oleh pemohon, kalau benar diparaf kalau salah diperbaiki oleh operator
- 4. penandatanganan buku register
- 5. petugas mencatat ke dalam buku agenda berkas masuk
- Kepala Seksi dan Kabid mengoreksi dan membubuhkan paraf pada draft perkawinan WNI dan WNA dan buku register
- 7. operator mencetak kutipan akte perkawinan WNI dan WNA.
- 8. Kepala Dinas menandatangani kutipan akte perkawinan WNI dan WNA
- 9. petugas loket menyerahkan kutipan akte perkawinan WNI dan WNA

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id